

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹, serta untuk mengetahui apakah PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta telah melaksanakan ketentuan-ketentuan aturan hukum jaminan fidusia dan telah dilindungi haknya sebagai pemegang jaminan fidusia.

Penelitian ini juga akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut penelitian filosofis terhadap norma², kaidah serta peraturan perundangan yang terkait dengan Kreasi atau kredit dengan sistem fidusia di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta. Selain itu peneliti juga akan membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

B. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan menggunakan data sekunder atau dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.³ Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 133.

² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 317.

³ *Ibid.*

bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- i. Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) Nomor : 1354215030000073
- j. Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a. Buku-buku mengenai hukum jaminan
- b. Buku-buku mengenai fidusia
- c. Buku-buku mengenai perjanjian
- d. Buku-buku tentang perbankan
- e. Buku tentang lembaga pembiayaan bukan bank
- f. Hasil penelitian hukum
- g. Jurnal ilmiah tentang fidusia
- h. Situs internet tentang fidusia
- i. Wawancara dengan narasumber dan informan

3. Bahan Non Hukum

Buku yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu:

- a. Buku tentang metode penelitian hukum
- b. Laporan Tahunan PT Pegadaian (Persero) atau *Annual Report* (AR) 2015

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di tempat:

1. Berbagai perpustakaan di Universitas Yogyakarta, yaitu Laboratorium FH UMY, Perpustakaan Pusat UMY, Perpustakaan FH UII, Perpustakaan UGM.
2. Lembaga terkait, yaitu PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta

D. Narasumber dan Informan

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber dari penelitian ini adalah seorang Notaris yaitu Ibu Reni Anggriani, S.H., M.Kn.

Informan adalah seorang individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahui. Informan pada penelitian ini adalah Kepala dan/atau Karyawan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta.

E. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer, dan sekunder akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan. Sementara untuk buku, makalah, dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua

data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis. Bahan hukum sekunder juga akan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.⁴

2. Bahan non hukum, yang berupa buku metode penelitian hukum dan laporan tahunan PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta tahun 2015 akan diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.
3. Wawancara dengan narasumber dan informan terkait dengan segala aturan, prosedur, dan syarat-syarat serta tentang pendaftaran jaminan fidusia di PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta dan perlindungan hukum bagi PT Pegadaian (Persero) Yogyakarta sebagai pemegang jaminan.

F. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diambil akan diolah dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis dan logis.

G. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum dari penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif, maksudnya sifat analisis ini untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti akan memberikan argumentasi dan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari

⁴*Ibid*, hlm. 319.

hasil penelitian. Analisis preskriptif ini juga menggunakan metode deduktif yaitu dengan selalu menempatkan kaidah hukum dalam perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin hukum sebagai *premis mayor* dan fakta atau *premis minor* atau peristiwa hukum.⁵



⁵ *Ibid.*